

Diskursus Ahli Kitab dan Pernikahan Beda Agama



Oleh: H. Asmu'i Syarkowi

(Hakim Tinggi PTA Jayapura)

Pernikahan beda agama, dalam konteks wacana hukum Islam biasanya bermula dari cara pandang para ulama terhadap eksistensi ahli kitab. Karena dalam Islam memang tidak dimungkinkan pernikahan beda agama antara orang Islam dengan selain ahli kitab.

Istilah ahli kitab disebutkan secara langsung di dalam Al Qur'an sebanyak 31 kali yang tersebar di 9 surat yang berbeda. Kesembilan surat tersebut adalah: Al Baqarah, Ali Imran, Al Nisak, Al Maidah, Al Ankabut, Al Ahzab, Al Hadid, Al Hasyru, dan Al Bayyinah. Semua surat tersebut masuk dalam kategori Surat Madaniyah, kecuali Surat Makkiyah. Penyebutan Ahli Kitab ini tentu berkaitan dengan eksistensi akidah mereka dan eksistensi mereka yang menjadi lingkungan pergaulan kaum muslimin. Akan tetapi, apapun pembicaraan tentang ahli kitab, istilah itu biasanya tetap ditujukan kepada 2 agama besar waktu itu yaitu: Yahudi dan Nasrani.

Salah satu pembicaraan mengenai ahli kitab ialah tentang bagaimana hukum menikah dengan mereka. Ketika memulai pembahasan tentang hukum pernikahan dengan mereka, biasanya para ulama merujuk kepada Surat Al Baqarah ayat 221, yaitu (artinya):

“Dan, janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya yang beriman lebih baik dari pada perempuan musyrik meskipun mereka menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Mereka megajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. (Wallahu a’lam bimuradihi)

Kaitannya dengan pernikahan, ada dua klasifikasi pembicaraan yang terkandung dalam ayat tersebut. Pertama, tentang pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab, dan kedua, tentang pernikahan laki-laki ahli kitab dengan perempuan beriman (mukminat). Meskipun keduanya, sama-sama berisi larangan, tetapi kemudian menjadi perdebatan para ulama karena, ayat tersebut dianggap mempunyai kandungan hukum yang berbeda. Perdebatan itu muncul ketika mereka mengaitkannya dengan istilah “al-musyrikat” dalam ayat tersebut dengan satu perempuan istilah “ahli kitab” pada ayat lain.

Seorang mufassir kontemporer kelahiran Syiria Muhammad Ali Al Shabuni dalam Tafsirnya *Rawai’ul Bayan Juz 1 halaman 283* ketika memberikan “penjelasan umum” makna ayat 221 tersebut mengemukakan:

“Janganlah kalian menikahi--hai orang-orang mukmin--perempuan musyrik sebelum mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Perempuan budak yang beriman kepada Allah dan rasul-Nya lebih utama daripada perempuan merdeka yang musyrik, meskipun dia menarik hatimu sebab kecantikannya, hartanya, dan semua karena sebab lain yang menyebabkan kamu tertarik, seperti karena kedudukannya, martabatnya, dan kekuasaannya.

Selanjutnya Guru Besar ilmu tafsir --di *Umul Quro University* Makkah yang lahir 1 Januari 1930 dan wafat 19 Maret 2021--ini mengemukakan kandungan hukum Surat Al Baqarah ini. Menurutnya, terdapat dua persoalan mengenai ayat tersebut.

1. *Tentang hukum menikahi perempuan ahli kitab.*

Mengenai hal ini terdapat dua pendapat ekstrim, yaitu ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Mayoritas ulama (Jumhur) membolehkan seorang laki-laki muslim, menikah dengan perempuan ahli kitab. Menurut Jumhur

Surat Al Baqarah ayat 221 tersebut hanya berisi larangan menikahi perempuan musyrik. Dengan demikian, kaitannya dengan pernikahan, menurut Jumhur musyrik dan ahli kitab adalah dua hal yang berbeda (Vide: Surat Al Bayyinah ayat 1). Konteksnya dengan pernikahan, kata musyrikat (perempuan musyrik) dalam ayat, tidak mencakup perempuan ahli kitab. Konsekuensinya, larangan menikahi perempuan musyrik (musyrikat) dalam ayat di atas juga tidak termasuk larangan menikahi perempuan ahli kitab (perempuan Yahudi dan Nasrani). Kebolehan menikahi wanita ahli kitab ini juga mendapat penegasan dari Surat Al Maidah ayat 5.

Pendapat berbeda dikemukakan oleh Abdullah bin Umar. Beliau berpendapat menikahi perempuan ahli kitab juga dilarang. Pendapat ini didasari oleh realitas, bahwa dalam konteks akidah ahli kitab dan musyrik adalah sama, yaitu sama-sama tidak menyembah Allah. Secara tegas beliau mengatakan: *“Allah telah mengharamkan perempuan-perempuan musyrik untuk kaum muslimin karena aku tidak mengetahui kemusyrikan yang lebih besar kecuali seorang perempuan yang bertuhan kepada Isa atau seorang hamba dari hamba-hamba Allah.”* Menurutnya, karena perempuan ahli kitab bertuhan kepada Isa (Yesus), maka dia juga disebut musyrik.

2. Tentang siapa yang dikategorikan (laki-laki) musyrik.

Menurut As Shabuni, kata musyrik (laki-laki musyrik) dalam ayat tersebut adalah setiap orang yang ingkar (kafir), dalam hal ini, yang tidak beragama selain Islam, yaitu penyembah berhala, Majusyri, Yahudi, Nasrani, dan murtad (orang yang keluar dari Islam). Laki-laki demikian, semanya hukumnya haram dinikahkan dengan perempuan Islam (muslimah).

Oleh sebab itu, konteksnya dengan pernikahan, ada ambiguitas pemahaman Jumhur, mengenai ahli kitab. Dalam pandangan Jumhur, jika ahli kitab itu laki-laki, maka masuk kategori musyrik, sehingga tetap diharamkan dinikahkan dengan perempuan muslimah. Jika ahli kitab itu perempuan, maka tidak “termasuk musyrik”, sehingga dibolehkan untuk dinikahi oleh laki-laki muslim. Dalam konteks ini, pendapat Ibnu Umar tampaknya lebih konsisten. Dalam hal ini ahli kitab, baik laki-laki maupun perempuan, menurut Ibnu Umar, tetap dihukumi

musyrik dan musyrikat yang sama-sama tidak diperbolehkan dinikahkan dengan perempuan muslimah atau dinikahi oleh laki-laki muslim. Pendapat Ibnu Umar tersebut kini telah diadopsi oleh Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 40 huruf (c) dan Pasal 44.

Dengan afirmasi ketentuan Al Qur'an dan dengan merujuk Pasal 40 (c) dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam tersebut, Majelis Ulama Indonesia melalui Musyawarah Nasional juga telah mengambil keputusan Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tanggal 28 Juli 2005 yang menetapkan (fatwa), pernikahan beda agama adalah haram dan tidak sah. Setelah terjadi disparitas putusan pengadilan tentang isu pernikahan beda agama, Mahkamah Agung RI pun telah menerbitkan SEMA nomor 2 Tahun 2023 Tanggal 17 Juli 2023 yang intinya melarang para hakim mengabulkan permohonan pencatatan atas pernikahan beda agama.